



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Drs. Jamuddin**, berkedudukan di Kelurahan Wa Meo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, Wameo, Batupoaro, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pelawan I**;
2. **Zalimuddin**, bertempat tinggal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, Desa Nambo, Kec. Lasalimu, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pelawan II**;

Yang dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada WA ODE CHAERiyAH DJAFAR, S.H.,M.H. beralamat di Jl. DR Wahidin Sudirohusodo No.47, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 22/SK/3/2021/PN Psw tanggal 5 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN**;

Lawan:

1. **Wa Ode Syamsiar**, bertempat tinggal di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, Desa Kramat Titdoy, Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu, Maluku Utara, sebagai **Terlawan I**;
2. **Wa Ode Nasima**, bertempat tinggal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, Desa Nambo, Kec. Lasalimu, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai **Terlawan II**;

Yang dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada MUHLIS MUIDU, S.H. dan AGUNG WIDODO, S.H., masing-masing adalah Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MUHLIS MUIDU, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Labuke, Lingk. Quba, Kel.

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baadhia, Kec. Murhum, Kota Baubau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 27/SK/03/2021/PN Psw tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERLAWAN**;

3. **Wa Ode Selfin Alias Selfi**, bertempat tinggal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, Desa Nambo, Kec. Lasalimu, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai **TURUT TERLAWAN I**;

4. **La Ubo**, bertempat tinggal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, Desa Nambo, Kec. Lasalimu, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai **TURUT TERLAWAN II**;

5. **Zarni**, bertempat tinggal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, Desa Nambo, Kec. Lasalimu, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai **TURUT TERLAWAN III**;

6. **La Djuladin**, bertempat tinggal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, Desa Nambo, Kec. Lasalimu, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai **TURUT TERLAWAN IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 9 Maret 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terlawan eksekusi dalam perkara perlawanan ini ditarik dalam kedudukannya sebagai pihak yang dahulu dalam perkara perdata No: 18/Pdt/G/2018/PN.Psw, bertindak sebagai Para Penggugat melawan Wa Ode Selfin alias Selfi, dkk. Sebagai para Tergugat;

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw



2. Bahwa putusan perkara perdata No: 18/Pdt/G/2018/PN.Psw, jo No: 52/PDT /2019/PT.KDI, jo No: 690 K/PDT/2020, antara Wa Ode Syamsiar, dk, semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Terlawan eksekusi melawan Wa Ode Selfin alias Selfi, dkk, semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Turut Terlawan, Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa terhadap putusan tersebut oleh Para Terlawan eksekusi sebagai pihak yg menang telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Klas II Pasarwajo dan selanjutnya atas permohonan eksekusi tersebut ketua Pengadilan Negeri Klas II Pasarwajo telah mengeluarkan penetapan eksekusi No: 1/Pen.pdt.Eks./2021/PN.Psw, yg diawali dengan memanggil para Termohon eksekusi diantaranya turut terlawan eksekusi I, II, III dan IV untuk diberikan teguran (aanmaning);
4. Bahwasanya putusan itu hanyalah mengikat para pihak yg berperkara dan tdk mengikat pihak ketiga (psl 1917BW) akan tetapi, apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan itu (psl 378 Rv);
5. Bahwa dalam perkara tersebut diatas, Para pelawan bukan sebagai pihak sehingga dengan demikian Para Pelawan adalah pihak ketiga sebagaimana dimaksud psl 378Rv, yg mempunyai hak yuridis untuk mengajukan Perlawanan, karena putusan tersebut sangat-sangat merugikan Para Pelawan;
6. Bahwa Tanah obyek sengketa dalam perkara perdata No: 18/Pdt/G/2018/PN.Psw, jo No: 52/PDT /2019/PT.KDI, jo No: 690 K/PDT/2020, **bukan milik Para Terlawan eksekusi dan juga bukan milik Para Turut Terlawan saja karena sebagian merupakan milik Pelawan I dan sebagian lagi milik Pelawan II, yang diperoleh berdasarkan hibah secara lisan dari almarhum LA I J A N I, pemberian hibah kepada Pelawan I diberikan pada tahun 1986 dan kepada Pelawan II pada tahun 1997, sementara almarhum LA I J A N I memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli berupa tanah kebun berisi beberapa tanaman kelapa, yang berbeda-beda tahun pembeliannya dari pemilik Sah tanah objek sengketa yaitu dari La Firu bin La Kawia pada Tahun 1972, dari La Andi-andi Pada Tahun 1976 dan dari almarhum La Eda bin La Ode Taibu pada Tahun 1981;**

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun tanah yang di beli almarhum ayah Para Pelawan dari **La Firu bin La Kawia pada tahun 1972 seluas $\pm 1000m^2$** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan La Eda bin La Ode Taibu, kini dengan La Ubo bin La Ijani;
 - Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan kebun La Ijani, kini tanah milik almarhumah Wa Tati binti La Ijani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat (dahulu) berbatas dengan La Andi-andi, kini Jamuddin bin La Ijani;
8. Bahwa adapun tanah yang di beli almarhum ayah Para Pelawan dari **La Andi-andi pada tahun 1976 seluas $\pm 625m^2$** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan La Eda bin La Ode Taibu, kini dengan La Ubo bin La Ijani;
 - Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan kebun La Firu bin La Kawia, kini tanah milik Jamuddin bin La Ijani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
9. Bahwa adapun tanah yang di beli almarhum ayah Para Pelawan dari **Almarhum La Eda bin La Ode Taibu pada tahun 1981 seluas $\pm 5000m^2$** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan La Eda bin La Ode Taibu, kini dengan Nasima (Terlawan II);
 - Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan kebun La Ijani, kini tanah milik almarhumah Wa Tati binti La Ijani;
 - Sebelah Selatan (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani dan Jalan Raya, kini dengan Jamuddin dan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat (dahulu) berbatas dengan tanah kebun milik almarhum La Ijani, kini tanah milik almarhumah Wa Tati binti La Ijani dan bangunan Polindes/Puskud;
10. Bahwa sejak tanah obyek sengketa dibeli oleh almarhum La Ijani, tanah tersebut diolah secara terus menerus dengan menanam tanaman musiman seperti jagung dan ubi kayu, dan juga menambahkan tanaman jangka panjang seperti jambu mente, kelapa dan beberapa pohon kapuk yang dijadikan pagar sebagai batas

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah milik orang lain, dan kadang pula tanah obyek sengketa dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan, dan setelah tanah objek sengketa diberikan /dihibahkan oleh almarhum ayah Para Pelawan kepada Para Pelawan dan Turut Terlawan, maka yang melanjutkan pengolahan nya adalah Para Pelawan sesuai dengan bagiannya masing-masing;

11. Bahwa adapun luas dan batas-batas tanah milik Pelawan I dan Pelawan II yang diperoleh karena hibah dari ayahnya almarhum La Ijani adalah sebagai berikut:

a. Tanah milik Pelawan I seluas $\pm 1.625\text{m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini tanah milik La Ubo (Turut Terlawan II);
- Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini tanah milik almarhumah Wa Tati binti La Ijani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

b. Tanah milik Pelawan II seluas $\pm 1500\text{m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan almarhum La Eda bin La ode Taibu, kini Wa Ode Nasima (Terlawan II);
- Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini berbatas dengan Masjid Al-Muhajirin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini tanah milik almarhumah Wa Tati binti La Ijani dan bangunan Polindes/Puskud;

12. Bahwa Oleh karena Para Pelawan selaku pemilik sebagian tanah obyek sengketa yang diperoleh dari almarhum ayahnya yang bernama La Ijani, dan juga secara nyata pelawan II yang berdomisili diatas sebagian tanah obyek sengketa tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara perdata No:18/Pdt/G/2018/PN.Psw, No: 52/PDT /2019/PT.KDI jo No: 690 K/PDT/2020, maka putusan



tersebut tidak mengikat secara yuridis terhadap tanah milik Para Pelawan tersebut;

13. Bahwa oleh karena sebagian tanah tsb adalah milik Para pelawan yg di peroleh dari almarhum ayahnya bernama La Ijani dan almarhum La Ijani peroleh tanah tersebut **berdasarkan jual beli dari pemilik sah tanah obyek sengketa yang bernama La Firu bin La Kawia, dan yang bernama La Andi-andi serta yang bernama La Eda bin La Ode Taibu yang dibuktikan dengan adanya surat kwitansi tanda terima uang**, Surat perjanjian jual-beli obyek sengketa dan sekaligus merupakan surat pernyataan penjualan obyek sengketa yang telah dibayar lunas yang di ketahui oleh kepala kampung Nambo, dan kini obyek sengketa telah pula di bayar PBB nya dengan Surat PBB NOP: **74.01.050.016.000-0217.7**, atas nama **Jamuddin** (Pelawan I) dan PBB atas nama La Ubo (turut Terlawan II), karena La Ubo (turut Terlawan II) yang dipercayakan membayar PBB tanah-tanah milik almarhum La Ijani termasuk tanah obyek sengketa milik Pelawan II Zalimuddin, dan dengan atas dasar tersebut, **maka Para Pelawan dapat di kategorikan sebagai Pelawan yang beritikad baik, sehingga menurut hukum harus dilindungi**;

14. Bahwa dengan demikian putusan dalam perkara perdata No:18/Pdt/G/2018/PN.Psw, jo No: 52/PDT/2019/PT.KDI jo No: 690 K/PDT/2020, tidak mengikat secara hukum atas tanah milik Para Pelawan yg di peroleh karena hibah dari almarhum ayahnya yang bernama La Ijani;

15. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka dengan adanya penetapan eksekusi untuk melaksanakan Putusan No:1/Pen.pdt.Eks/2021/PN.Psw, dalam perkara perdata No:18/Pdt/G/2018/PN.Psw, No: 52/PDT /2019/PT.KDI jo No: 690 K/PDT/2020, maka Para Pelawan merasa bahwa hak Para Pelawan telah dirugikan oleh kedua belah pihak dalam perkara tersebut, sehingga Para Pelawan mengajukan upaya hukum ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pelawan memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Klas II Pasarwajo untuk dipertimbangkan dan terlebih dahulu menunda pelaksanaan eksekusi hingga adanya putusan dalam Perkara Perlawanan (derden verzet) ini. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelawan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sbb:

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa perbuatan jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara almarhum La Ijani (selaku pembeli) dengan **La Firu bin La Kawia (selaku penjual) seluas $\pm 1000\text{m}^2$ (seribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :**
 - **Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Eda bin La Ode Taibu, kini La Ubo (Turut Terlawan II);**
 - **Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini almarhumah Wa Tati binti La Ijani;**
 - **Sebelah Selatan (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini dengan Jalan Raya;**
 - **Sebelah Barat (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini Jalan Raya;****Adalah Sah dan mengikat;**
4. Menyatakan bahwa perbuatan jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara almarhum La Ijani (selaku pembeli) dengan La Andi-andi (selaku Penjual) seluas $\pm 625\text{m}^2$ (enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - **Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Eda bin La Ode Taibu, kini La Ubo (Turut Terlawan II);**
 - **Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini Jamuddin bin La Ijani;**
 - **Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;****Adalah Sah dan mengikat;**
5. Menyatakan bahwa perbuatan jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara almarhum La Ijani (selaku pembeli) dengan almarhum La Eda bin Laode Taibu (selaku penjual) dengan ukuran $\pm 5000\text{m}^2$ (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Eda bin La Ode Taibu, kini Wa Ode Nasima (Terlawan II);
 - Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah kebun milik almarhum La Ijani, kini almarhumah Wa Tati binti La Ijani;
 - Sebelah Selatan (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani dan Jalan raya, kini dengan tanah milik Jamuddin (pelawan I) dan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat (dahulu) berbatas dengan tanah kebun milik almarhum La Ijani, kini almarhumah Wa Tati binti La Ijani dan bangunan Polindes/Puskud;
- Adalah Sah dan mengikat;

6. Menyatakan Sah menurut hukum pemberian hibah secara lisan sebagian tanah obyek sengketa dari almarhum La Ijani kepada Pelawan I Jamuddin seluas $\pm 1.625\text{m}^2$ (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini dengan La Ubo (Turut Terlawan II);
- Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini almarhumah Wa Tati binti La Ijani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

7. Menyatakan Sah menurut hukum pemberian hibah secara lisan sebagian tanah obyek sengketa dari almarhum La Ijani kepada Pelawan II Zalimuddin seluas $\pm 1.500\text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan almarhum La Eda bin La ode Taibu, kini Wa Ode Nasima (Terlawan II);
- Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini berbatas dengan Masjid Al-Muhajirin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Sebelah Barat (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini tanah milik almarhumah Wa Tati binti La Ijani dan bangunan Polindes/Puskud;**
8. Menyatakan Sah menurut Hukum Pelawan I adalah pemilik obyek sengketa seluas $\pm 1.625\text{m}^2$ (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) **dengan batas-batas sebagai berikut :**
- **Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini dengan La Ubo (Turut Terlawan II);**
 - **Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini almarhumah Wa Tati binti La Ijani;**
 - **Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;**
 - **Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;**
9. Menyatakan Sah menurut Hukum Pelawan II adalah pemilik obyek sengketa seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- **Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan almarhum La Eda bin La ode Taibu, kini Wa Ode Nasima (Terlawan II);**
 - **Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini berbatas dengan Masjid Al-Muhajirin;**
 - **Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;**
 - **Sebelah Barat (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini tanah milik almarhumah Wa Tati binti La Ijani dan bangunan Polindes/Puskud;**
- Menyatakan tidak mengikat dan batal Putusan dalam perkara perdata No:18/Pdt/G/2018/PN.Psw, No: 52/PDT /2019/PT.KDI, jo No: 690 K/PDT/2020, serta tidak mengikat dan batal Penetapan Eksekusi berupa melaksanakan putusan tersebut, yakni Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas II Pasarwajo No: 1/Pen.Pdt.Eks/2021/PN.Psw, tentang eksekusi pengosongan, sepanjang mengenai barang-barang milik Para Pelawan beserta tanah milik Para pelawan;
10. Menghukum Para Terlawan eksekusi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik para Pelawan dan para Terlawan masing-masing hadir kuasanya tersebut, sedangkan Turut Terlawan II dan Turut Terlawan IV hadir menghadap sendiri ke persidangan, namun Turut Terlawan I dan Turut Terlawan III tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mamluatul Maghfiroh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan para pelawan (*Nebis in Idem*)

Bahwa para pelawan hanya mengulangi materi perkara yang pernah diajukan pada perkara sebelumnya dan hanya mengganti subyek yang berperkara dan menambah sedikit alasan atau dalil bantahan / perlawanan eksekusi dalam perkara ini, oleh karena itu para terlawan menilai gugatan perlawanan pelawan bersifat (*Nebis in Idem*);

Bukankah perlawanan eksekusi pada dasarnya tidak menanggukkan eksekusi, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana dijelaskan bahwa perkara perlawanan merupakan perkara bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi, maka yang harus diperiksa hanyalah Eksekusinya saja bukan materi pokoknya;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan dalil para pelawan berkaitan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh *Judex Facti* perkara Aquo yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan eksekusi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur eksekusi yang diatur dalam hokum acara perdata dimana sudah sesuai dengan penetapan eksekusi nomor 1/pen.pdt.Eks/2021/PN Psw, yang diawali dengan pemanggilan para turut terlawan eksekusi dalam perkara ini;

Terkait dengan eksekusi obyek perkara Aquo dalam perkara perdata telah diputus berdasarkan putusan nomor 18/Pdt/G/2018/PN Psw Jo No 52/PDT/2019/PT. KDI, Jo No 60 K/PDT/2020, antara Wa Ode Syamsiar dan Wa Ode Nasima selaku penggugat melawan Wa Ode Selfin alias Selvi Dkk serta telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*;

Putusan ini merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan hokum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang hanya dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK namun upaya tersebut tidak dilakukan oleh para tergugat dalam perkara awal atau hari ini disebut sebagai para Turut Terlawan Eksekusi, sehingga putusan tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang bersengketa artinya putusan tersebut tidak dapat diubah lagi oleh pihak-pihak yang bersengketa dan putusan tersebut dapat menjadi dasar pengajuan eksekusi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, kekuatan pembuktian serta kekuatan eksekutoria, dan sekalipun para pelawan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) tidak akan menghalangi atau menghentikan pelaksanaan eksekusi;

POKOK PERKARA

Para pelawan mendalilkan bahwa tanah aquo adalah tanah para pelawan yang didapatkan dari hibah orang tua mereka yang bernama L Ijani pada tahun sebagaimana mereka dalilkan pada posita perlawanan mereka dimana Laijani memperoleh tanah tersebut dari jual beli dengan beberapa orang antara lain Lafiru pada tahun 1972 La andi-andi pada tahun 1976 dan Laijani pada tahun 1981 sungguh adalah alas an yang sangat mengada-ada dan berusaha untuk membalikan fakta yang sebenarnya sebab turut terlawan II dan turut terlawan IV dalam

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pada perkara awal sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No. 18/Pdt.G/Pn.Psw Hal 20 pada paragraf kedua sampai ke empat serta Hal 38 pada dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini dengan tegas mengakui para turut terlawan (II&IV) dalam perkara ini mengakui bahwa orang tua mereka yang bernama Laijani mendapatkan tanah tersebut dengan cara berkebun membuka hutan pada tahun 1972;

Sudah sangat terang benderang bahwa para pelawan hari ini yang juga merupakan saudara kandung dari para turut terlawan (II & IV) memberikan jawaban yang berbeda dimana para mendapatkan tanah warisan dari orang tuanya yang bernama Laijani yang perolehannya dari jual beli sesuai posita gugatan para pelawan tapi disatu sisi para turut terlawan dua (II) dan turut terlawan empat (IV) memberikan jawaban tanah obyek sengketa diperoleh orang tuanya yang bernama Laijani dengan cara berkebun membuka hutan baru pada tahun 1972 bukankah ini sebuah kebohongan besar dan mencoba membalikan fakta dan menentang putusan hakim yang sudah ingkract ini jelas terlihat terdapat penyedupan hukum yang dilakukan oleh para pelawan dengan cara mencari bukti baru yang seolah-olah belum pernah diajukan atau tidak mau diajukan pada perkara awal;

Bahwa yang menjadi aneh disini para pelawan mengetahui tanah obyek sengketa digugat oleh para terlawan yang menjadi pertanyaan kenapa para pelawan tidak mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan intervensi ketika tidak dilibatkan dalam perkara awal??ini mengindikasikan para pelawan melepaskan haknya secara diam-diam dengan tidak mengajukan gugatan tersebut sebab mereka mengetahui perkara atau obyek sengketa sementara didigugat dipengadilan dan sikap mereka hanya diam begitu saja, nanti setelah putusan *ingkract* baru mereka mengajukan perlawanan eksekusi dengan menghadirkan bukti baru yang hari ini para terlawan menduga upaya tersebut hanya menghalang-halangi jalannya pelaksanaan eksekusi;

Bahwa para terlawan hari ini mengindikasikan bukti yang akan mereka ajukan nanti syarat dengan rekayasa sebab menjadi aneh kenapa bukti tersebut tidak pernah diajukan dalam perkara sebelumnya agar bias dipertimbangkan oleh Majelis Hakim menjadi sebuah bukti surat, atau para pelawan dapat mengajukan bukti surat tersebut menjadi novum

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bukti baru guna melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK);

Bahwa adapun luas tanah masing-masing para pelawan yang didapatkan dari hibah orang tuanya yang bernama Laijani dengan luas masing-masing sebagaimana terurai dalam posita gugatan para pelawan secara hukum kepemilikannya telah jatuh menjadi hak para terlawan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *ingkract* sebagaimana termuat dalam putusan pengadilan pada tingkat pertama, banding dan kasasi;

Berdasarkan apa yang telah terurai diatas, maka kami selaku kuara para terlawan eksekusi mohon dengan hormat sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi para terlawan untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan perlawanan eksekusi para pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para pelawan tidak jelas alias kabur (*Obscuur Libel*) atau gugatan para pelawan *Nebis in Idem* dan atau menyatakan gugatan para pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaard*);

Dalam Provisi

Memerintahkan agar pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi No1/Pend.pdt.Eks/2021/PN.Psw tetap dijalankan / dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dari para pelawan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum para pelawan adalah pelawan yang salah dan tidak benar;
3. Menyatakan segala surat surat yang timbul atas nama para pelawan atau siapa saja di atas tanah obyek sengketa selain dari para Terlawan adalah cacat hukum dan tidak mengikat;



4. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat putusan dalam perkara perdata no 18/Pdt/G/2018/PN.Psw Jo No 52/PDT/2019/PT.KDI, Jo No 690 K/PDT/2020, untuk dilaksanakan;
5. Menyatakan sah berharga serta mengikat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Klas II No 1/Pen.Pdt.Eks/2021/PN Psw tentang eksekusi pengosongan obyek sengketa;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari para pelawan;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan Replik dan selanjutnya atas Replik Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Duplik yang mana isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan para Pelawan, para Turut Terlawan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Pelawan, para Turut Terlawan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas Obyek Sengketa pada persidangan hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, dimana Pelawan dan Terlawan menunjukkan obyek sengketa yang sama, baik letak, luas maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris nomor 930/55/2021 tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda Plw-1;
2. Fotocopy Sketsa Tanah Sengketa, diberi tanda Plw-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli kebun kelapa antara La Andiandi dengan (Alm.) La Ijani tahun 1976, diberi tanda Plw-3;
4. Fotocopy Kwitansi Jual Beli tanah antara La Eda bin La Ode Taibu dengan La Ijani tanggal 10 November 1981, diberi tanda Plw-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 1998 (NOP) : 74.01.050.016.000-0216.7 atas nama Jamuddin, diberi tanda Plw-5;

6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 (NOP) : 74.01.050.016.000-0216.7 atas nama Jamuddin, diberi tanda Plw-6;

Fotocopy bukti Plw-1, Plw-3, Plw-4, Plw-5, dan Plw-6 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat bukti Plw-1, Plw-3, Plw-4, Plw-5, dan Plw-6 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti Plw-2 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, Terlawan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Psw, diberi tanda Tlw-1;
2. Fotocopy Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KDI, diberi tanda Tlw-2;
3. Fotocopy Putusan Nomor 690 K/Pdt/2020, diberi tanda Tlw-3;
4. Fotocopy 1 (satu) lembar silsilah keluarga (Alm.) La Ode Asa dan Wa Tata, diberi tanda Tlw-4;
5. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Nasima, diberi tanda Tlw-5;
6. Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan / Surat Ijin Jalan tanggal 25 Februari 2011 dari PT Makes Prima Motor Baubau kepada La Aso, diberi tanda Tlw-6;
7. Fotocopy 1 (satu) lembar Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk Mendapatkan Kartu Keluarga No. 474/60 atas nama La Aso sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda Tlw-7;

Fotocopy Bukti Tlw-1 sampai dengan Tlw-7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat bukti Bukti Tlw-1 sampai dengan Tlw-7 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa para Turut Terlawan tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti tertulis diatur dalam pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi : *"Kekuatan pembuktian*

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”;

Menimbang, bahwa bukti Plw-1, Plw-3, Plw-4, Plw-5, dan Plw-6, serta bukti Tlw-1 sampai dengan Tlw-7 yang berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat bukti Plw-1, Plw-3, Plw-4, Plw-5, dan Plw-6, serta bukti Tlw-1 sampai dengan Tlw-7 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sedangkan bukti Plw-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun bukti Plw-2 tersebut tetap akan digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LA ODE DUHA

- Bahwa Saksi tahu dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa kepemilikan tanah yang terletak di Nambo, Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton antara Pelawan dengan Terlawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa, namun Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa adalah :
 - o Utara : berbatasan dengan La Eda;
 - o Timur : berbatasan dengan La Ijani;
 - o Selatan : berbatasan dengan jalan raya; dan
 - o Barat : berbatasan dengan La Ijani dan Polindes;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah obyek sengketa adalah La Ijani yang diperoleh La Ijani dengan cara membeli dari La Eda;_
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan La Ijani membeli tanah obyek sengketa tersebut dari La Eda, namun Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh La Ijani;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh La Ijani kwitansi dan Surat Jual Beli tanah obyek sengketa antara La Eda dengan La

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijani, namun Saksi lupa kapan La Ijani memperlihatkannya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanaman di atas tanah yang dibeli oleh La Ijani;
- Bahwa setahu Saksi, setelah La Ijani membeli tanah obyek sengketa, tanah tersebut langsung dibagikan La Ijani kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, La Ijani memiliki anak-anak yang bernama Jamuddin, La Ubo, Zalimuddin dan Juliadin;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh La Ijani dari La Eda saat ini dikuasai oleh La Ubo;
- Bahwa setahu Saksi, La Eda memperoleh tanah dari ayahnya yang bernama La Ode Taebu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan La Ode Taebu;
- Bahwa setahu Saksi, Wa Ode Samsiar dan Wa Ode Nasima adalah kemenakan dari La Ode Taebu;
- Bahwa tanah La Ode Taebu yang dijual oleh La Eda kepada La Ijani merupakan tanah yang digarap sendiri oleh La Taebu sejak tahun 1962 dan diperoleh dari pembagian Desa pada tahun 1953, dan Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan La Eda;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) buah kuburan dan sebuah Masjid di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Ijani adalah orang yang mewakafkan tanah obyek sengketa untuk Masjid tersebut dan La Ijani dimakamkan di dekat Masjid tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana La Eda dikuburkan, tetapi bukan di atas tanah obyek sengketa dan sekitarnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang Wa Tata dengan La Ode Asa;
- Bahwa setahu Saksi ada rumah milik para Pelawan di atas tanah obyek sengketa, tetapi sudah dibongkar;
- Bahwa Saksi melihat tanah obyek sengketa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum hadir ke persidangan;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya pernah ada sengketa antara Wa Ode Samsiar dengan Jamuddin dan saudara-saudaranya yang

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimenangkan oleh Wa Ode Syamsiar dan Wa Ode Nasima, namun Saksi tidak tahu siapa yang memenangkan perkara tersebut dalam tingkat banding dan kasasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah dimohonkan eksekusi karena saat ini Saksi tinggal di Nambo;
- Bahwa pertama kali Saksi tinggal di Nambo sekitar tahun 1960an sampai tahun 1968;
- Bahwa Saksi memiliki kebun di Nambo yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan La Firu dan di sekitar tanah obyek sengketa ada tanahnya La firu, La Kawia, dan La Andi;
- Bahwa yang menguasai tanah milik La Firu saat ini adalah Jamuddin dan terletak di bagian Barat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sutarno;
- Bahwa Saksi lupa letak tanahnya La Andi, tetapi berdampingan dengan tanahnya La Kawia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi NURDIN DESI

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Nambo, Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton antara para Pelawan dengan para Terlawan;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah obyek sengketa adalah sekitar 100 m (seratus meter) x 50 m (lima puluh meter), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Utara : berbatasan dengan La Eda;
 - o Timur : berbatasan dengan La Andiandi dan La Kawia;
 - o Selatan : berbatasan dengan jalan raya; dan
 - o Barat : berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah obyek sengketa adalah La Eda bin La Ode Taebu dan diperoleh La Ijani dengan cara membeli dari La Eda dan ibunya bernama Wa Masia pada tahun 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat transaksi jual beli antara La Ijani dengan La Ode Taebu, namun dan Saksi tahu hal tersebut karena diceritakan oleh La Ijani;
- Bahwa kepala kampung saat La Ijani membeli tanah dari La Ode Taebu adalah La Kalau dan setahu Saksi, transaksi pembelian tanah tersebut disaksikan oleh La Aso, La Angge dan Kepala Kampung;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang dibeli La Ijani dari La Eda tersebut sudah dibagi-bagikan La Ijani kepada anak-anaknya yang bernama La Ubo, Jamuddin, dan Zalimudin;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dibeli La Ijani dari La Eda tersebut sudah dibagikan kepada La Ubo, Jamuddin dan Zalimudin karena diceritakan oleh anak-anaknya La Ijani;
- Bahwa Saksi tahu La Eda memperoleh tanah dijual kepada La Ijani dari ayahnya La Eda yang bernama La Ode Taebu karena Saksi berteman dengan La Eda, namun Saksi tidak tahu dari mana La Ode Taebu memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dijual La Eda kepada La Ijani adalah tanah wrisan dari orang tuanya atau La Eda membuka lahan, tetapi Saksi melihat La Eda dan ibunya pernah mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki kebun dengan luas sekitar 200 (dua ratus) meter persegi di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Eda masih ada saat La Ijani membersihkan tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Eda 3 (tiga) orang bersaudara, tapi yang Saksi ingat hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa ada batas tanah La Ijani berupa pohon kapuk;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dari pihak La Eda setelah La Ijani mengolah tanah tersebut;
- Bahwa ada jambu dan kelapa di atas tanah obyek sengketa, kemudian ada dibangun mesjid;
- Bahwa La Ijani yang mewakafkan tanah untuk masjid dan masyarakat yang membangun Masjidnya, namun saat ini La Ijani sudah meninggal dunia dan dimakamkan di atas tanah obyek sengketa;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Eda sudah meninggal dunia saat Masjid dibangun, tetapi masih ada adiknya (saudara kandung La Eda) yang bernama La Samudin dan La Samudin tidak keberatan saat pembangunan mesjid tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana La Eda dimakamkan;
- Bahwa setahu Saksi, La Kawia punya tanah di sekitar tanah obyek sengketa, namun tidak masuk dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak semua tanah La Eda dijual kepada La Ijani;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu La Ode Taebu karena La Ode Taebu meninggal saat Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang tua dan saudara dari La Ode Taebu;
- Bahwa La Ijani bekerja sebagai petani dan juga sebagai imam mesjid;
- Bahwa pada tahun 1981, di atas tanah obyek sengketa belum ada tanaman, nanti tahun 1986 baru ditanami;
- Bahwa yang membersihkan tanah obyek sengketa, kemudian ditanami jambu adalah La Ubo dan Zalimudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa ada sertifikat atau tidak, namun setahu Saksi ada PBB-nya;
- Bahwa setahu Saksi, La Ijani punya 1 (satu) orang istri, namun Saksi lupa namanya dan La Ijani punya 5 (lima) orang anak, yaitu Jamuddin, La Ubo, Wa Nuni, Zalimudin dan Jarniati alias Wa Tati;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan La Eda dengan Wa Ode Syamsiar dan Wa Ode Nasima;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah La Eda bersaudara dengan La Ode Hamu atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu Zarni adalah anaknya La Ubo;
- Bahwa Saksi tahu Wa Ode Syamsiar dan Wa Ode Nasima pernah menggugat tanah obyek sengketa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan dimenangkan oleh Wa Ode Syamsiar dan Wa Ode Nasima;
- Bahwa ada tanahnya La Andiandi di sekitar tanah obyek sengketa, tetapi telah dijual kepada La Ijani dan Saksi tahu hal tersebut karena diceritakan oleh La Ijani;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah La Andiandi yang dijual kepada La Ijani tersebut tidak pernah disengketakan, melainkan hanya tanahnya La Eda saja;
 - Bahwa di sebelah Utara tanah obyek sengketa ada tanah yang ditempati oleh Wa Ode Nasima, tetapi sudah dijual kepada perusahaan dan masih ada sisa sedikit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi SUDIANG B

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, antara para Pelawan dengan para Terlawan;
- Bahwa tidak tahu secara pasti berapa luas tanah obyek sengketa, tetapi setahu Saksi sekitar 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa saat ini adalah sebagai berikut :
 - o Utara : berbatasan dengan La Eda;
 - o Timur : berbatasan dengan La Ijani;
 - o Selatan : berbatasan dengan jalan raya; dan
 - o Barat : berbatasan dengan La Ijani;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa adalah tanahnya La Ijani yang diperoleh La Ijani dengan cara membeli dari La Eda tahun 1986 pada saat Saksi menjabat Kepala Desa Lawele, saat itu La Ijani membawa surat-surat tanahnya untuk didaftarkan PBBnya dan dicatat dalam buku desa;
- Bahwa Saksi melihat ada surat-surat yang dibawa oleh La Ijani untuk mendaftarkan PBB, diantaranya adalah kwitansi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1984 sampai tahun 1987;
- Bahwa yang menjabat Kepala Desa tahun 1981 adalah La Kalau;
- Bahwa setahu Saksi, La Eda mendapatkan tanah yang dijual kepada La Ijani tersebut dari orang tuanya La Eda, namun Saksi tidak tahu siapa nama orang tua La Eda;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat La Eda tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saudaranya La Eda bernama La Samudi dan Saksi tidak tahu mengapa bukan La Samudi yang menjual tanah tersebut;
- Bahwa PBB tanahnya La Ijani terbit setelah didaftarkan, namun Saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan PBB tersebut terbit karena PBB tersebut belum terbit selama Saksi menjabat kepala desa;
- Bahwa selain PBB, tidak ada surat-surat lain yang diterbitkan;
- Bahwa setahu Saksi, PBB yang dibayarkan tersebut adalah tanah obyek sengketa dan PBB bisa menunjukkan lokasi tanah;
- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi tinggal di Lawele, sekitar 5 (lima) kilometer dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah obyek sengketa, yang terakhir 2 (dua) hari lalu sebelum hadir menjadi Saksi ke persidangan dan melihat ada beberapa pohon jambu, 2 (dua) buah rumah, mesjid dan 3 (tiga) buah kuburan di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mewakafkan tanah untuk mesjid tersebut yang berada di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa rumah yang ada di atas tanah obyek sengketa adalah rumah La Ubo dan Zalimudin;
- Bahwa setahu Saksi, La Ubo dan Zalimudin menanam jambu di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada batas kebun La Ubo berupa tanaman kapuk dan daun jarak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah La Ijani pernah membagikan tanah obyek sengketa kepada anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Jamuddin punya tanah di sebelah Selatan tanah obyek sengketa sebelum jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Wa Ode Syamsiar;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada rumah Wa Ode Samsiar dan Wa Ode Nasima di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Wa Ode Samsiar dan Wa Ode Nasima tidak pernah menggugat La Ubo dan Zalimudin;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, kuburan yang ada di tanah obyek sengketa adalah kuburan La Ijani dan istrinya;
- Bahwa setahu Saksi, ada tanahnya La Ijani yang lain di sebelah Selatan tanah obyek sengketa yang dibeli dari La Andiandi;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana rumahnya La Andiandi;
- Bahwa Jamuddin adalah anaknya La Ijani;
- Bahwa La Ijani masih hidup saat ahli warisnya mengolah tanah obyek sengketa dan setahu Saksi, ahli waris La Ijani tidak pernah meninggalkan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada yang melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlawan selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LA FIRU

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton antara Pelawan dengan Terlawan, namun Saksi tidak mengetahui bentuk permasalahannya dan hanya pernah mendengar masalah tersebut saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, sengketa tanah antara Pelawan dengan Terlawan tersebut pernah sampai ke pengadilan dan dimenangkan oleh Wa Ode Syamsiar;
- Bahwa Saksi kenal dengan La Ijani yang adalah orang tua dari Jamuddin, La Ubo, dan Juliadin;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah obyek sengketa, dekat dengan masjid dan di atasnya ada sebuah rumah, namun Saksi tidak tahu itu rumah siapa;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal La Ijani sudah lama dan La Ijani pernah tinggal di Kakenauwe;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau orang tua Saksi yang bernama La Kawia menjual tanah kepada La Ijani;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama La Kawia punya tanah di Nambo dan berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dari tanah obyek sengketa, posisinya di sebelah kiri persimpangan Nambo, dan Saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi adalah asli dari Kakenauwe, kemudian datang ke Nambo tahun 1957 karena zaman gerombolan dan pada tahun 1963 Saksi kembali ke Kakenauwe;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut dari orang tua Saksi;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Nambo, Saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah kepada La Ijani;
- Bahwa tidak ada tanah Saksi yang berbatasan dengan Masjid;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan La Eda;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah La Andiandi punya tanah di Nambo atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan La Baco;
- Bahwa saat ini tanah Saksi sebagian dikuasai oleh Umar Samiun;
- Bahwa pada tahun 1972, Saksi tinggal bersama orang tua Saksi di Kakenauwe;
- Bahwa orang tua Saksi sudah tidak kembali lagi ke Nambo;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan dengan La Asu, kepala kampung, dan tokoh lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi WA ODE CARNI

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton antara para Pelawan dengan para Terlawan;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah La Ubo dan Jamuddin;
- Bahwa yang ada di atas tanah obyek sengketa adalah Masjid, rumah La Ubo, rumah La Juliadin, dan 3 (tiga) buah makam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa, namun Saksi tahu batas-batas yang lama dari tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - o Utara : berbatasan dengan jalan;
 - o Timur : berbatasan dengan La Efu dan La Ndoloma;
 - o Selatan : berbatasan dengan La Pau dan La Kare; dan
 - o Barat : berbatasan dengan La Mampo dan La Pane;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang sudah ada perubahan batas-batas tanah obyek sengketa atau tidak, tetapi sekarang sudah ada Polindes di sebelah Barat;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah obyek sengketa adalah Wa Taata dan La Ode Taebu karena Saksi pernah mendengar cerita dari ahli waris mereka kalau Wa Taata dan La Ode Taebu yang mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu ada ahli waris La Ode Taebu mengolah tanah obyek sengketa karena Saksi melihat Ibu Saksi dan istrinya La Ode Taebu yang bernama Wa Nafia berkebun dengan menanam ubi di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Wa Nafia memiliki anak bernama La Eda, La Ode Samudi dan La Ode Hamu;
- Bahwa Saksi melihat La Eda berkebun bersama-sama dengan ibu Saksi dan termasuk Saksi juga di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi biasa berkebun di atas tanah obyek sengketa karena masih ada hubungan keluarga dengan La Eda;
- Bahwa Saksi pernah dengar La Ode Asa berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, La Ode Samudi pernah mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak pernah mendengar La Ode Taebu membagikan warisan kepada anak-anaknya bernama La Eda, La Ode Samudi dan La Ode Hamu karena saat itu La Eda, La Ode Samudi dan La Ode Hamu masih kecil;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal La Ijani dan punya anak bernama Jamuddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar La Ode Asa, La Eda atau La Ode Taebu menjual tanah kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar La Ode Taebu menjual tanah seluas 5.000m2 kepada La Ijani;
- Bahwa setahu Saksi, La Eda tidak pernah menjual tanah kepada La Ijani;
- Bahwa La Ode Taebu meninggal lebih dahulu dari Wa Nafia, namun Saksi tidak tahu kapan La Ode Taebu meninggal karena Saksi belum lahir;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Wa Nafia karena Saksi dan ibu Saksi pernah tinggal serumah dengan Wa Nafia;
- Bahwa Saksi pernah menginap di rumah La Ijani tetapi tidak tinggal lama;
- Bahwa Ibu Saksi tidak pernah tinggal di rumah La Ijani;
- Bahwa pada tahun 1981, Wa Nafia masih hidup dan tinggal bersama dengan anaknya yang bernama La Eda dan La Ode Samudi, sedangkan La Ode Hamu sudah meninggal saat masih bayi;
- Bahwa Saksi tidak tahu usia La Eda pada tahun 1981, tetapi La Eda meninggal sekitar 3 (tiga) bulan sebelum ujian SMP dan La Eda tidak menikah;
- Bahwa pada tahun 1981, Saksi duduk di kelas 2 (dua) SD dan Saksi masuk SD saat umur Saksi 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Wa Nafia atau La Eda dan La Ode Samudi menjual tanah kepada La Ijani, namun setahu Saksi La Ijani hanya pernah datang untuk ijin meminjam tanah kepada Wa Nafia namun Wa Nafia menyampaikan bahwa Wa Nafia tidak berani karena ia pendatang dan yang berhak adalah anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa belum pernah dibagi waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana La Ubo dan Juliadin mendirikan rumah di tanah obyek sengketa, namun kata mereka, tanah tersebut sudah dibeli oleh bapaknya tetapi sebenarnya hanya dipinjam;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu La Ijani datang meminjam tanah kepada Wa Nafia pada tahun 1981 karena Saksi ada saat itu dan seingat saya La Ijani datang pada pagi hari meminta izin untuk berkebun menanam tanaman jangka pendek tetapi kemudian mereka menanam jambu;
- Bahwa Wa Nafia tidak pernah menegur La Ijani saat menanam jambu karena takut;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum La Ijani meminjam tanah obyek sengketa adalah Wa Nafia dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada tanahnya La Andiandi di tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Samudi belum menikah dan masih tinggal sama orang tuanya;
- Bahwa tidak ada istri lain La Ode Taebu selain Wa Nafia;
- Bahwa hubungan antara La Ode Taebu dengan Wa Ode Nasida adalah Adik dan Kakak;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya dan tanah obyek sengketa dalam perkara ini sama dengan obyek sengketa perkara gugatan sebelumnya, dan Saksi juga mengetahui bahwa perkara tersebut dimenangkan oleh Wa Ode Syamsiar dan Wa Ode Nasima;
- Bahwa Saksi kembali menyebutkan batas tanah obyek sengketa dalam perkara sebelumnya sebagai berikut :
 - o Utara : berbatasan dengan jalan;
 - o Timur : berbatasan dengan La Efu dan La Ndoloma;
 - o Selatan : berbatasan dengan La Pau dan La Kare; dan
 - o Barat : berbatasan dengan La Mambo dan La Mone;
- Bahwa batas tanah yang saksi sebutkan tersebut adalah batas tanah sekitar tahun 1950-an dan saat ini batas tanah berubah, namun saat ini Saksi tidak tahu batasnya, yang Saksi tahu adalah :
 - o Utara : berbatasan dengan Wa Ode Nasima;
 - o Timur : berbatasan dengan La Ndoloma;
 - o Selatan : berbatasan dengan jalan raya; dan
 - o Barat : berbatasan dengan Polindes;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan setempat pada perkara sebelumnya, Saksi ada di situ dan saat itu ada Jamuddin dan Zalimudin;
- Bahwa saat itu Jamuddin dan Zalimudin keberatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Karno dan Karno tidak memiliki tanah disekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan istrinya Karno bernama Wa Tati yang bersaudara dengan La Juli dan juga adiknya Juliaddin, namun Saksi tidak tahu apakah istrinya Karno punya tanah atau tidak;
- Bahwa La Ijani mengolah tanah obyek sengketa setelah itu;
- Bahwa tidak ada tanah lain La Eda selain tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Wa Ode Nasima menjual tanah kepada perusahaan dan tanah itu adalah tanah yang ditempati oleh Wa Ode Nasima sekarang;
- Bahwa ada ahli waris lain bertandatangan saat Wa Ode Nasima menjual tanah tersebut ke perusahaan, termasuk juga Saksi ikut tanda tangan walaupun bukan ahli waris karena Saksi masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Turut Terlawan tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pelawan dan para Terlawan telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 02 September 2021, sedangkan para Turut Terlawan tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, para Terlawan mengajukan eksepsi tentang **Nebis in Idem** karena Terlawan berpendapat bahwa materi perkara yang diajukan para Pelawan merupakan materi yang sama dengan yang pernah diajukan pada perkara sebelumnya dan hanya mengganti pihak subyek yang berperkara dengan menambah sedikit alasan atau dalil bantahan / perlawanan eksekusi dalam ini, oleh karenanya para Terlawan menilai gugatan perlawanan para Pelawan bersifat *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Terlawan yang menyatakan gugatan perlawanan para Pelawan adalah *Nebis in Idem*, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat sebuah Gugatan dapat dikatakan *Nebis in Idem* adalah jika terhadap Gugatan tersebut telah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van geijsde*) yang sebelumnya telah memutus perkara dengan **obyek yang sama** dan **pihak yang sama** dengan yang ada di dalam Gugatan yang baru;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanan *a quo*, walaupun gugatan perlawanan tersebut menyangkut obyek yang sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Vide* : Putusan nomor 18/Pdt/G/2018/PN Psw Jo. No 52/PDT/2019/PT. KDI, Jo. No 60 K/PDT/2020), pihak yang menjadi pelawan adalah **pihak yang berbeda** dan belum pernah muncul sebagai pihak apapun dalam putusan berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi para Terlawan mengenai *Nebis in Idem* adalah tidak berdasar dan **harus dinyatakan ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan perlawanan para Pelawan apakah benar para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Pelawan pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan perkara perdata Nomor 18/Pdt/G/2018/PN.Psw Jo. Nomor 52/PDT /2019/PT.KDI Jo. Nomor 690 K/PDT/2020, para Terlawan semula Penggugat sebagai pihak

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Klas II Pasarwajo dan terhadap permohonan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Klas II Pasarwajo telah mengeluarkan penetapan eksekusi No. 1/Pen.Pdt.Eks/2021/PN Psw dan memanggil para Termohon eksekusi merupakan para Turut Terlawan perkara *aquo* semula para Tergugat untuk diberi teguran (*aanmaning*);

- Bahwa para Pelawan merasa putusan tersebut hanya mengikat para pihak berperkara dalam perkara semula dan tidak mengikat pihak ketiga (psl 1917BW), tetapi apabila ada pihak ketiga yang haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan itu (psl 378 Rv), dan oleh karena para Pelawan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara semula serta menjadi pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan sebagaimana maksud Pasal 378 Rv karena **menurut para Pelawan**, sebagian tanah obyek sengketa dalam putusan perdata Nomor 18/Pdt/G/2018/PN.Psw Jo. Nomor 52/PDT /2019/PT.KDI Jo. Nomor 690 K/PDT/2020 adalah milik para Pelawan, para Pelawan merasa mempunyai hak yuridis untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut;
- Bahwa oleh karena para Pelawan merasa dirugikan akibat adanya putusan perdata Nomor 18/Pdt/G/2018/PN Psw Jo. Nomor 52/PDT /2019/PT KDI Jo. Nomor 690 K/PDT/2020 dan Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2021/PN Psw terhadap putusan tersebut, para Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan *aquo* untuk memperoleh haknya terhadap sebagian tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pelawan, para Terlawan melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban / sangkalan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terlawan menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan para Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan perlawanan para Pelawan, kecuali yang secara tegas diakui oleh para Terlawan;
- Bahwa para Terlawan tetap berpegang pada putusan perdata Nomor 18/Pdt/G/2018/PN Psw Jo. Nomor 52/PDT/2019/PT KDI Jo. Nomor 690 K/PDT/2020 sebagai dasar kepemilikan para Terlawan terhadap tanah obyek sengketa dan menolak segala surat yang

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul atas nama para pelawan atau orang lain di atas tanah obyek sengketa selain dari atas nama para Terlawan;

- Bahwa para Terlawan meminta agar eksekusi terhadap tanah obyek sengketa segera dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Klas II Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2021/PN Psw tentang eksekusi pengosongan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Klas II Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2021/PN Psw tentang eksekusi pengosongan obyek sengketa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana dalam putusan perdata Nomor 18/Pdt/G/2018/PN Psw Jo. Nomor 52/PDT/2019/PT KDI Jo. Nomor 690 K/PDT/2020 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) adalah untuk membatalkan eksekusi tersebut karena para Pelawan merasa dirugikan akibat bahwa para Pelawan juga mempunyai hak yang sama sebagai pemilik atas sebagian tanah objek sengketa, namun para Pelawan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung seluruh dalil perlawanannya, para Pelawan telah mengajukan bukti Plw-1 sampai dengan Plw-6 dan 3 (tiga) orang Saksi yang terdiri dari : **1. Saksi LA ODE DUHA, 2. Saksi NURDIN DESI, dan 3. Saksi SUDIANG B;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung seluruh dalil Jawaban / sangkalannya, para Terlawan telah mengajukan bukti Tlw-1 sampai dengan Tlw-7 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu : **1. Saksi LA FIRU dan 2. Saksi WA ODE CARNI;**

Menimbang, bahwa Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, dan Turut Terlawan IV tidak mengajukan bukti atau saksi apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pelawan dan para Terlawan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah benar para Pelawan merupakan pemilik sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dalam putusan perdata Nomor 18/Pdt/G/2018/PN Psw Jo. Nomor 52/PDT/2019/PT KDI Jo. Nomor 690 K/PDT/2020 yang akan di-eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2021/PN Psw seperti yang telah

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh para Pelawan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan Saksi yang Majelis Hakim anggap relevan dalam perkara *a quo* dan mengesampingkan bukti-bukti dan keterangan Saksi yang Majelis Hakim anggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Plw-1 berupa Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris Nomor : 930/55/2021 yang menerangkan bahwa Pelawan I dan Pelawan II merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. **LA IJANI** dan Alm. **FASIA**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Plw-1 ini **dapat diterima** untuk menunjukkan garis keturunan La Ijani hingga kepada para Pelawan, namun untuk menyatakan La Ijani dan ahli warisnya merupakan pemilik sah atas sebagian tanah obyek sengketa, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah menilai bukti-bukti lainnya dan keterangan Saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Plw-2 berupa gambar sketsa tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun bukti tersebut dapat menunjukkan bentuk tanah obyek sengketa, akan tetapi bukti tersebut tidak dapat menunjukkan kepemilikan para Pelawan terhadap sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud, namun begitu, bukti P-2 ini dapat menjadi dasar untuk melihat seperti apa bentuk tanah obyek sengketa dan akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah menilai bukti-bukti lainnya dan keterangan Saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, sehingga bukti P-2 ini **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Plw-3 berupa Surat Perjanjian Jual Beli kebun kelapa antara La Andiandi dengan (Alm.) La Ijani tahun 1976 yang diajukan para Pelawan untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa juga merupakan milik Pelawan I yang diperoleh dari Alm. La Ijani, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tersebut tidak menunjukkan kepemilikan Pelawan I terhadap tanah obyek sengketa, namun begitu, bukti Plw-3 ini tetap Majelis Hakim nyatakan **dapat diterima** dan akan dipertimbangkan setelah menilai bukti-bukti lainnya dan keterangan Saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Plw-4 berupa Kwitansi Jual Beli tanah antara La Eda bin La Ode Taibu dengan La Ijani tanggal 10 November 1981 yang diajukan para Pelawan untuk membuktikan bahwa sebagian tanah yang dibeli oleh Alm. La Ijani tersebut merupakan milik Pelawan II yang diperoleh dari ayahnya yaitu Alm. La Ijani, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tersebut tidak menunjukkan kepemilikan Pelawan II terhadap tanah obyek sengketa dan bukti Plw-4 ini dibantah oleh Saksi Wa Ode Carni yang menyatakan tidak pernah mendengar atau mengetahui La Eda menjual tanah kepada La Ijani, oleh karenanya cukup beralasan apabila bukti ini **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Plw-5 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 1998 (NOP) : 74.01.050.016.000-0216.7 atas nama Jamuddin dan Bukti Plw-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 (NOP) : 74.01.050.016.000-0216.7 atas nama Jamuddin yang diajukan para Pelawan untuk membuktikan bahwa sebagian tanah obyek sengketa telah dibayar PBB-nya pada tahun 1998 dan 1999 oleh Pelawan I / Jamuddin, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Pembayaran PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, oleh karenanya Bukti Plw-5 dan Plw-6 ini tidak menunjukkan kepemilikan Pelawan I terhadap tanah obyek sengketa, namun begitu, bukti Plw-5 dan Plw-6 ini tetap Majelis Hakim nyatakan **dapat diterima** dan akan dipertimbangkan setelah menilai bukti-bukti lainnya dan keterangan Saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Tlw-1 berupa Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Psw, Bukti Tlw-2 berupa Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KDI, dan Bukti Tlw-3 berupa Putusan Nomor 690 K/Pdt/2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Tlw-1, Tlw-2, dan Tlw-3 dapat menunjukkan kepemilikan sah para Terlawan atas tanah obyek sengketa, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh para Pelawan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Bukti Tlw-1, Tlw-2, dan Tlw-3 ini **dapat diterima** dan akan dipertimbangkan setelah menilai bukti-bukti lainnya dan keterangan Saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Tlw-4 berupa silsilah keluarga (Alm.) La Ode Asa dan Wa Tata yang diajukan para Terlawan untuk membuktikan bahwa Terlawan I dan Terlawan II merupakan keturunan dari Alm. La Ode Asa dan Wa Tata yang adalah pemilik awal tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Tlw-4 ini **dapat diterima** untuk menunjukkan garis keturunan La Ode Asa dan Wa Tata hingga kepada para Terlawan, namun untuk menyatakan para Pelawan merupakan pemilik sah atas sebagian tanah obyek sengketa, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah menilai bukti-bukti lainnya dan keterangan Saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa terhadap Bukti Tlw-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Nasima yang diajukan para Terlawan untuk membuktikan bahwa selama ini Wa Ode Nasima (Terlawan II) adalah orang yang membayar pajak obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Pembayaran PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, oleh karenanya Bukti Tlw-5 ini tidak menunjukkan kepemilikan Pelawan I terhadap tanah obyek sengketa, namun begitu, bukti Tlw-5 ini tetap Majelis Hakim menyatakan **dapat diterima** dan akan dipertimbangkan setelah menilai bukti-bukti lainnya dan keterangan Saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Tlw-6 berupa Berita Acara Penyerahan / Surat Ijin Jalan tanggal 25 Februari 2011 dari PT Makesa Prima Motor Baubau kepada La Aso dan Bukti Tlw-7 berupa Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk Mendapatkan Kartu Keluarga No. 474/60 atas nama La Aso sebagai Kepala Keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Tlw-6 dan Tlw-7 tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara *aquo* dan tidak dapat menunjukkan kepemilikan para Terlawan atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Bukti Tlw-6 dan Tlw-7 ini **harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, dihubungkan dengan Bukti-bukti surat yang ada sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan menilai keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada ketentuan *Pasal 309 RBg*, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"* ;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (*Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962*);



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi La Ode Duha yang menerangkan bahwa pemilik tanah obyek sengketa *aquo* adalah La Ijani yang memperolehnya dengan cara membeli dari La Eda, namun Saksi tidak pernah melihat Jual Beli tersebut melainkan hanya diceritakan oleh La Ijani dan tidak didukung Bukti lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak *valid* karena bersifat *de auditu* karena hanya berdasar cerita orang lain dan bukan apa yang Saksi lihat, dengar, atau alami sendiri, selain itu dalam keterangannya di persidangan, Saksi ini juga tidak pernah menerangkan bahwa baik Pelawan I (Jamuddin) maupun Pelawan II (Zalimuddin) adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan keterangan Saksi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Nurdin Desi yang menyatakan bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah La Ijani yang memperolehnya dengan cara membeli dari La Eda, namun Saksi tidak pernah melihatnya melainkan hanya diceritakan oleh hanya diceritakan oleh La Ijani dan tidak didukung Bukti lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak *valid* karena bersifat *de auditu* karena hanya berdasar cerita orang lain dan bukan apa yang Saksi lihat, dengar, atau alami sendiri, selain itu dalam keterangannya di persidangan, Saksi ini juga tidak pernah menerangkan bahwa baik Pelawan I (Jamuddin) maupun Pelawan II (Zalimuddin) adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan keterangan Saksi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Sudiang B yang menyatakan bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah La Ijani yang memperolehnya dengan cara membeli dari La Eda tahun 1986 pada saat Saksi menjabat Kepala Desa Lawele dan saat itu La Ijani membawa surat-surat tanahnya untuk didaftarkan PBBnya dan dicatat dalam buku desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi ini berdiri sendiri dan tidak didukung dengan keterangan Saksi lainnya, oleh karenanya keterangan Saksi ini menjadi tidak *valid* dan cukup beralasan keterangan Saksi ini untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi La Firu yang menyatakan bahwa sebelumnya pernah ada gugatan terhadap tanah obyek sengketa di pengadilan beberapa tahun lalu dan perkara tersebut dimenangkan oleh Wa Ode Syamsiar (Terlawan I) dan Wa Ode Nasima (Terlawan II), Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi ini dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti Tlw-1, Tlw-2, dan Tlw-3, serta keterangan Saksi ini bersesuaian dengan keterangan Saksi La Ode Duha, Saksi Nurdin Desi, dan Saksi Wa Ode Carni yang juga menerangkan bahwa Wa Ode Syamsiar (Terlawan I) dan Wa Ode Nasima (Terlawan II) telah memenangkan gugatan terhadap tanah obyek sengketa di pengadilan sebelumnya, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan Saksi ini valid dan **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Wa Ode Carni yang menyatakan bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam gugatan terhadap tanah obyek sengketa pada perkara sebelumnya dan perkara tersebut dimenangkan oleh Wa Ode Syamsiar (Terlawan I) dan Wa Ode Nasima (Terlawan II), Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi ini dikuatkan dengan Bukti Tlw-1, Tlw-2, dan Tlw-3, serta keterangan Saksi ini bersesuaian dengan keterangan Saksi La Ode Duha, Saksi Nurdin Desi, dan Saksi La Firu yang juga menerangkan bahwa Wa Ode Syamsiar (Terlawan I) dan Wa Ode Nasima (Terlawan II) telah memenangkan gugatan terhadap tanah obyek sengketa di pengadilan sebelumnya, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan Saksi ini valid dan **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa akan diketengahkan pula fakta hukum yang diperoleh pada saat Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa selain 5 (lima) alat bukti acara perdata yang diatur dalam Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUHPerdata, terdapat pula hal lain yang bersifat pendukung yakni, keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Pasal 180 RBg (*gerechtelijke plaattsopneming* atau *descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan masing-masing pihak di persidangan, serta pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan berhak atas tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan dalam perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Plw-4 yang telah dikesampingkan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya, dan setelah memperhatikan Bukti Plw-1, Plw-2, Plw-3, Plw-4, Plw-5, dan Plw-6 yang diajukan oleh para Pelawan, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satu pun bukti-bukti yang diajukan oleh para Pelawan yang dapat menguatkan dalil perlawanannya, selain

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terhadap keterangan Saksi La Ode Duha dan Saksi Nurdin Desi, dan Saksi Sudiang B yang telah didengar di persidangan, Majelis Hakim juga menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak valid karena tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya dan ada yang bersifat *de auditu*, sehingga harus dikesampingkan dan bahkan malah ada keterangan Saksi La Ode Duha dan Saksi Nurdin Desi yang menguatkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para Terlawan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pelawan **tidak berhasil** membuktikan dalil perlawanannya dan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Tlw-6 dan Tlw-7 yang telah dikesampingkan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi, dan setelah setelah memperhatikan Bukti Tlw-1, Tlw-2, Tlw-3, Tlw-4, dan Tlw-5, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *aquo* yang mana bukti Tlw-1, Tlw-2, dan Tlw-3 menunjukkan kepemilikan para Terlawan terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian bukti Tlw-4 menunjukkan para Terlawan merupakan keturunan dari La Ode Asa dan Wa Tata yang merupakan pemilik awal tanah obyek sengketa, dan bukti Tlw-5 yang menunjukkan itidak baik dari Terlawan II masih melakukan pembayaran Pajak Bumi & Bangunan (PBB) hingga tahun 2018 atas tanah obyek sengketa yang menandakan bahwa Terlawan II masih bertanggung jawab atas tanah obyek sengketa, kemudian bukti Tlw-1, Tlw-2, dan Tlw-3 didukung oleh keterangan Saksi La Firu dan Saksi Wa Ode Carni yang diajukan oleh para Terlawan dan dikuatkan oleh keterangan Saksi La Ode Duha dan Saksi Nurdin Desi yang menyatakan bahwa para Terlawan sebelumnya telah memenangkan perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Psw dikuatkan Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KDI, dan dikuatkan Putusan Nomor 690 K/Pdt/2020 hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menunjukkan kepemilikan yang sah para Terlawan atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terlawan **telah berhasil** membuktikan dalil Jawaban / sangkalannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Pelawan **tidak dapat** membuktikan dalil perlawanannya dan merupakan Pelawan yang tidak benar, sedangkan para Terlawan **telah berhasil** membuktikan dalil jawaban / sangkalannya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, maka secara *mutatis mutandis* para Terlawan harus dinyatakan sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa berdasarkan putusan perdata Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Psw Jo. Nomor 52/PDT/2019/PT KDI Jo. Nomor 690 K/Pdt/2020, sehingga **status kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut sudah terang dan jelas bahwa pemilik yang sah** dari tanah obyek sengketa adalah para Terlawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan tidak dapat membuktikan dalil Perlawanan tersebut, maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak, dengan demikian Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan berada di pihak yang kalah maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Provisi yang diajukan oleh Terlawan dalam Petitum jawaban / sangkalannya yang pada pokoknya meminta agar pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi No1/Pend.pdt.Eks/2021/PN.Psw tetap dijalankan / dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dari para pelawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), ketentuan hukum dari R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), dan segala ketentuan atau peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp14.492.000,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari **Senin** tanggal **27 September 2021**, oleh kami, TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H. sebagai Hakim Ketua, YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H. dan NAUFAL MUZAKKI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw tanggal 09 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 September 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nurmiaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua,

YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H.

TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.

NAUFAL MUZAKKI, S.H.

Panitera Pengganti

NURMIATY, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp7.322.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp70.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp7.000.000,00;
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00;

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Redaksi : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp14.492.000,00;
(empat belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)